



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yahya Bin Sudirman (Alm.);
2. Tempat lahir : Mataram Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 19 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 RT 003. RW 003 Desa Mataram Baru
Kec. Mataram Baru. Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa Yahya Bin Sudirman (Alm.) ditangkap pada tanggal 25 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/17/XI/2019/Reskrim, tanggal 25 November 2019;

Terdakwa Yahya Bin Sudirman (Alm.) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yakuf Bin Hasan (Alm.);
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V RT 017 RW 005 Desa Gunung Sugih Besar
Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa Yakuf Bin Hasan (Alm.) ditangkap pada tanggal 25 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/16/XI/2019/Reskrim, tanggal 25 November 2019;

Terdakwa Yakuf Bin Hasan (Alm.) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Bonadi Bin Tulus (Alm.);
2. Tempat lahir : Sadar Sriijaya;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 08 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sumber Asri RT 015 RW 009 Desa Sumber
Rejo Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa Bonadi Bin Tulus (Alm.) ditangkap pada tanggal 25 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/XI/2019/Reskrim, tanggal 25 November 2019;

Terdakwa Bonadi Bin Tulus (Alm.) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Amri Bin Rahman (Alm.);
2. Tempat lahir : Gunung sugih besar;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 November 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V RT 017 Rw 005 Desa Gunung Sugih Besar
Kec. Sekampung Udik Kab. Kampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa Amri Bin Rahman (Alm.) ditangkap pada tanggal 25 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/XI/2019/Reskrim, tanggal 25 November 2019;

Terdakwa Amri Bin Rahman (Alm.) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Zaenudin, S.H. Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang berkantor di Jalan Lintas Way Jepara Desa Labuhan Ratu II RT/RW.025/002 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YAHYA BIN SUDIRMAN (Alm), Terdakwa II YAKUF BIN HASAN (Alm), Terdakwa III BONADI BIN TULUS (ALM), dan Terdakwa IV AMRI BIN RAHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YAHYA BIN SUDIRMAN (Alm), terdakwa II YAKUF BIN HASAN (Alm), terdakwa III BONADI BIN TULUS (ALM), dan terdakwa IV AMRI BIN RAHMAN (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- 1 (satu) Unit HP Oppo warna ungu;

(Dirampas untuk negara).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka, Terdakwa I YAHYA BIN SUDIRMAN (ALM) yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa I, Terdakwa II YAKUF BIN HASAN (ALM) yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa II, Terdakwa III BONADI BIN TULUS (ALM) yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa III, dan Terdakwa IV AMRI BIN RAHMAN (ALM) yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa IV, Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 23.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Depan Sebuah warung yang berada di areal terminal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,”* Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwadengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.15 wib saksi EDI SAPUTRA, saksi PASTIKO JAYADI dan saksi IBRAHIM ZAHIER (ketiganya adalah anggota Reskrim Polsek KSKP Bakauheni)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di areal terminal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ada yang sedang melakukan perjudian, selanjutnya anggota Reskrim Polsek KSKP Bakauheni langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan mendapati Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang melakukan perjudian menggunakan Aplikasi LUDO KING melalui 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Ungu type CPH1803 nomor imei 1 862326048893636, dan nomor imei 2 862326048893628 milik Terdakwa III. Kemudian anggota Reskrim Polsek KSKP Bakauheni langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang sedang bermain judi jenis LUDO. Selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Ungu type CPH1803 nomor imei 1 862326048893636, dan nomor imei 2 862326048893628 milik Terdakwa III BONADI BIN TULUS (ALM) , serta uang tunai sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar. Kemudian anggota Reskrim Polsek KSKP Bakauheni membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek KSKP Bakauheni untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa didapatkan keterangan bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa I, tiba di terminal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk bermain judi jenis LUDO KING sebagai hiburan dengan kesepakatan bahwa barang siapa yang kalah akan memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memulai permainan Judi jenis Ludo King dengan cara masing-masing terdakwa memilih jenis warna LUDO, Terdakwa I memilih warna biru, Terdakwa II memilih warna kuning, Terdakwa III memilih warna hijau, sedangkan Terdakwa IV memilih warna merah. Kemudian Terdakwa I mendapat giliran pertama untuk menekan tombol dadu, jika dadu yang ditekan mengeluarkan angka 6 maka pion akan keluar kandang, namun jika

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keluar angka 6 maka pion tersebut tidak keluar dari kandang dan permainan dilanjutkan kepada peserta yang lain begitu dan seterusnya. Sedangkan cara menentukan yang menang adalah jika pion berhasil masuk lebih dulu ke kandang maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang dari peserta yang kalah, sehingga yang menang akan mendapatkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Kemudian para terdakwa telah bermain selama 3 (tiga) putaran atau 3 (tiga) kali finish kurang lebih selama 90 (Sembilan puluh) menit.

- Bahwa dalam permainan judi jenis LUDO KING tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis LUDO KING tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan PARA TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka, Terdakwa I YAHYA BIN SUDIRMAN (ALM), Terdakwa II YAKUF BIN HASAN (ALM), Terdakwa III BONADI BIN TULUS (ALM), dan Terdakwa IV AMRI BIN RAHMAN (ALM), Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di terminal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,"* Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.15 wib saksi EDI SAPUTRA, saksi PASTIKO JAYADI dan saksi IBRAHIM ZAHIER (ketiganya adalah anggota Reskrim Polsek KSKP Bakauheni) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di areal terminal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ada yang sedang melakukan perjudian, selanjutnya anggota Reskrim Polsek KSKP Bakauhenilangsung mendatangi tempat yang dimaksud dan mendapati Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang melakukan perjudian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Aplikasi LUDO KING melalui 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Ungu type CPH1803 nomor imei 1 862326048893636, dan nomor imei 2 862326048893628 milik Terdakwa III. Kemudian anggota Reskrim Polsek KSKP Bakauheni langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang sedang bermain judi jenis LUDO. Selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Ungu type CPH1803 nomor imei 1 862326048893636, dan nomor imei 2 862326048893628 milik Terdakwa III BONADI BIN TULUS (ALM) , serta uang tunai sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar. Kemudian anggota Reskrim Polsek KSKP Bakauheni membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek KSKP Bakauheni untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa didapatkan keterangan bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa I, tiba di terminal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk bermain judi jenis LUDO KING sebagai hiburan dengan kesepakatan bahwa barangsiapa yang kalah akan memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memulai permainan Judi jenis Ludo King dengan cara masing-masing terdakwa memilih jenis warna LUDO, Terdakwa I memilih warna biru, Terdakwa II memilih warna kuning, Terdakwa III memilih warna hijau, sedangkan Terdakwa IV memilih warna merah. Kemudian Terdakwa I mendapat giliran pertama untuk menekan tombol dadu, jika dadu yang ditekan mengeluarkan angka 6 maka pion akan keluar kandang, namun jika tidak keluar angka 6 maka pion tersebut tidak keluar dari kandang dan permainan dilanjutkan kepada peserta yang lain begitu dan seterusnya. Sedangkan cara menentukan yang menang adalah jika pion berhasil masuk lebih dulu ke kandang maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang dari peserta yang kalah,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang menang akan mendapatkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Kemudian para terdakwa telah bermain selama 3 (tiga) putaran atau 3 (tiga) kali finish kurang lebih selama 90 (Sembilan puluh) menit.

- Bahwa dalam permainan judi jenis LUDO KING tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis LUDO KING tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan PARA TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 23.15 Wib di terminal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan saksi bersama saksi BRIGPOL PASTIKO JAYADI dan saksi BRIPKA IBRAHIM ZAHIER melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian jenis Ludo King;
- Bahwa pada saat itu situasi dalam keadaan ramai dan tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut di tempat umum dan dapat di lihat oleh semua orang karena tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan setiap orang bisa melihat dan pada saat pelaku bermain judi;
- Bahwa alat yang di gunakan untuk permainan judi jenis LUDO KING tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu type CPH1803 Nomor Imei1 : 862326048893636 Imei2 : 862326048893628 dan handphone tersebut milik terdakwa III BONADI Bin TULUS (Alm);
- Bahwa fungsi dari 1 unit handphone tersebut adalah di dalam handphone tersebut Para Terdakwa bisa membuka aplikasi yang dapat membuka permainan LUDO KING, sehingga mereka dapat bermain judi jenis LUDO KING melalui handphone tersebut;
- bahwa permainan judi LUDO KING dengan menggunakan handphone tersebut adalah terdakwa III BONADI Bin TULUS (Alm) selaku pemilik

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone membuka aplikasi LUDO KING kemudian para terdakwa memilih warna sesuai keinginan mereka masing-masing, terdakwa II YAKUF memilih warna kuning, terdakwa I YAHYA memilih warna biru, terdakwa IV AMRI memilih warna merah dan terdakwa III BONADI memilih warna hijau, kemudian terdakwa IV YAHYA saat permainan tersebut mendapat kesempatan pertama untuk menekan tombol dadu, jika dadu yang di tekan mengeluarkan angka 6 maka pion akan keluar dari kandang namun jika tidak keluar angka 6 maka pion tersebut tidak keluar dari kandang dan permainan di lanjutkan kepada peserta yang mendapat kesempatan yang ke 2 begitu dan seterusnya, dan cara, menentukan siapa yang menang adalah jika pion berhasil masuk duluan ke kandang maka akan mendapat kan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang dari peserta yang kalah, jadi pemenang bisa mendapatkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi Jenis Ludo King tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PASTIKO JAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 23.15 Wib di terminal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan saksi bersama saksi AIPTU EDI SAPUTRA dan saksi BRIPKA IBRAHIM ZAHIER melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian jenis Ludo King;
- Bahwa pada saat itu situasi dalam keadaan ramai dan tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut di tempat umum dan dapat di lihat oleh semua orang karena tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan setiap orang bisa melihat dan pada saat pelaku bermain judi;
- Bahwa alat yang di gunakan untuk permainan judi jenis LUDO KING tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu type CPH1803 Nomor Imei1 : 862326048893636 Imei2 : 862326048893628 dan handphone tersebut milik terdakwa III BONADI Bin TULUS (Alm);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dari 1 unit handphone tersebut adalah di dalam handphone tersebut Para Terdakwa bisa membuka aplikasi yang dapat membuka permainan LUDO KING, sehingga mereka dapat bermain judi jenis LUDO KING melalui handphone tersebut;
- bahwa permainan judi LUDO KING dengan menggunakan handphone tersebut adalah terdakwa III BONADI Bin TULUS (Alm) selaku pemilik handphone membuka aplikasi LUDO KING kemudian para terdakwa memilih warna sesuai keinginan mereka masing-masing, terdakwa II YAKUF memilih warna kuning, terdakwa I YAHYA memilih warna biru, terdakwa IV AMRI memilih warna merah dan terdakwa III BONADI memilih warna hijau, kemudian terdakwa IV YAHYA saat permainan tersebut mendapat kesempatan pertama untuk menekan tombol dadu, jika dadu yang di tekan mengeluarkan angka 6 maka pion akan keluar dari kandang namun jika tidak keluar angka 6 maka pion tersebut tidak keluar dari kandang dan permainan di lanjutkan kepada peserta yang mendapat kesempatan yang ke 2 begitu dan seterusnya, dan cara, menentukan siapa yang menang adalah jika pion berhasil masuk duluan ke kandang maka akan mendapat kan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang dari peserta yang kalah, jadi pemenang bisa mendapatkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi Jenis Ludo King tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IBRAHIM ZAHIER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 23.15 Wib di terminal Pelabuhan Bakauheni Lampung saksi bersama saksi AIPTU EDI SAPUTRA dan saksi BRIGPOL PASTIKO JAYADI melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian jenis Ludo King;
- Bahwa pada saat itu situasi dalam keadaan ramai dan tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut di tempat umum dan dapat di lihat oleh

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang karena tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan setiap orang bisa melihat dan pada saat pelaku bermain judi;

- Bahwa alat yang di gunakan untuk permainan judi jenis LUDO KING tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu type CPH1803 Nomor Iimei1 : 862326048893636 Iimei2 : 862326048893628 dan handphone tersebut milik terdakwa III BONADI Bin TULUS (Alm);
- Bahwa fungsi dari 1 unit handphone tersebut adalah di dalam handphone tersebut Para Terdakwa bisa membuka aplikasi yang dapat membuka permainan LUDO KING, sehingga mereka dapat bermain judi jenis LUDO KING melalui handphone tersebut;
- bahwa permainan judi LUDO KING dengan menggunakan handphone tersebut adalah terdakwa III BONADI Bin TULUS (Alm) selaku pemilik handphone membuka aplikasi LUDO KING kemudian para terdakwa memilih warna sesuai keinginan mereka masing-masing, terdakwa II YAKUF memilih warna kuning , terdakwa I YAHYA memilih warna biru, terdakwa IV AMRI memilih warna merah dan terdakwa III BONADI memilih warna hijau, kemudian terdakwa IV YAHYA saat permainan tersebut mendapat kesempatan pertama untuk menekan tombol dadu, jika dadu yang di tekan mengeluarkan angka 6 maka pion akan keluar dari kandang namun jika tidak keluar angka 6 maka pion tersebut tidak keluar dari kandang dan permainan di lanjutkan kepada peserta yang mendapat kesempatan yang ke 2 begitu dan seterusnya, dan cara, menentukan siapa yang menang adalah jika pion berhasil masuk duluan ke kandang maka akan mendapat kan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang dari peserta yang kalah, jadi pemenang bisa mendapatkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi Jenis Ludo King tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. YAHYA BIN SUDIRMAN (Alm):

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 23.15 Wib karena bermain judi jenis Ludo King;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa sampai di terminal pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa II YAKUF, terdakwa III BONADI, dan terdakwa IV AMRI kemudian terdakwa mengajak terdakwa II YAKUF, terdakwa III BONADI, dan terdakwa IV AMRI untuk bermain judi jenis LUDO KING yaitu untuk hiburan, terdakwa dan para terdakwa lainnya sepakat dalam permainan judi jenis LUDO KING tersebut yaitu siapa yang kalah maka akan memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang, dan saat para terdakwa bermain judi jenis LUDO KING;
- Bahwa alat yang di gunakan untuk permainan judi LUDO KING tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu type CPH 1803 Nomor Imei1 : 862326048893636 Imei2 : 862326048893628 dan handphone tersebut milik terdakwa III BONADI;
- Bahwa fungsi dari 1 unit handphone tersebut adalah karena di dalam handphone tersebut terdakwa bisa membuka aplikasi yang dapat membuka permainan LUDO KING;
- Bahwa cara permainan judi LUDO KING dengan menggunakan handphone tersebut adalah, terdakwa dan para terdakwa lainnya sepakat untuk bermain LUDO KING yaitu caranya terdakwa III BONADI selaku pemilik handphone membuka aplikasi LUDO KING kemudian para terdakwa memilih warna sesuai dengan keinginan para terdakwa, terdakwa memilih warna biru, terdakwa II YAKUF memilih warna kuning, terdakwa III BONADI memilih warna hijau, dan terdakwa IV AMRI memilih warna merah kemudian terdakwa secara bergantian menekan tombol dadu, jika dadu yang di tekan mengeluarkan angka 6 maka pion akan keluar dari kandang namun jika tidak keluar angka 6 maka pion tersebut tidak keluar dari kandang dan permainan di lanjutkan kepada peserta yang mendapatkan kesempatan yang ke 2 begitu dan seterusnya, dan cara menentukan siapa yang menang adalah jika pion berhasil masuk duluan ke kandang maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang dari peserta yang kalah, jadi pemenang bisa mendapatkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan siapa yang menang atau siapa yang mendapatkan untung dari permainan judi LUDO KING tersebut adalah dengan cara terdakwa yang berhasil memasukan pion ke kandang/markas yang pertama kali;
- Bahwa modal yang terdakwa miliki pada saat permainan judi LUDO KING tersebut sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) namun karna kalah jadi saat di amankan terdakwa memiliki uang modal sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan selama permainan LUDO KING tersebut sudah 3 kali putaran / atau sudah 3 kali finish;
- Bahwa terdakwa dan para terdakwa lainnya bermain selama 3 putaran atau selama 3 kali finish tersebut terdakwa sudah bermain kurang lebih selama 90 menit karena dalam satu putaran membutuhkan waktu yang lama dan terdakwa dan para terdakwa lainnya sudah sering bermain judi jenis LUDO KING di areal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa.

2. Terdakwa YAKUF BIN HASAN (Alm):

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 23.15 Wib karena bermain judi jenis Ludo King;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa Isampai di terminal pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kemudian terdakwa I menemui terdakwa, terdakwa III BONADI, dan terdakwa IV AMRI kemudian terdakwa I mengajak terdakwa, terdakwa III BONADI, dan terdakwa IV AMRI untuk bermain judi jenis LUDO KING yaitu untuk hiburan, terdakwa dan para terdakwa lainnya sepakat dalam permainan judi jenis LUDO KING tersebut yaitu siapa yang kalah maka akan memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang, dan saat para terdakwa bermain judi jenis LUDO KING;
- Bahwa alat yang di gunakan untuk permainan judi LUDO KING tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu type CPH 1803

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei1 : 862326048893636 Imei2 : 862326048893628 dan handphone tersebut milik terdakwa III BONADI;

- Bahwa fungsi dari 1 unit handphone tersebut adalah karena di dalam handphone tersebut terdakwa bisa membuka aplikasi yang dapat membuka permainan LUDO KING;
- Bahwa cara permainan judi LUDO KING dengan menggunakan handphone tersebut adalah, terdakwa dan para terdakwa lainnya sepakat untuk bermain LUDO KING yaitu caranya terdakwa III BONADI selaku pemilik handphone membuka aplikasi LUDO KING kemudian para terdakwa memilih warna sesuai dengan keinginan para terdakwa, terdakwa memilih warna biru, terdakwa II YAKUF memilih warna kuning, terdakwa III BONADI memilih warna hijau, dan terdakwa IV AMRI memilih warna merah kemudian terdakwa secara bergantian menekan tombol dadu, jika dadu yang di tekan mengeluarkan angka 6 maka pion akan keluar dari kandang namun jika tidak keluar angka 6 maka pion tersebut tidak keluar dari kandang dan permainan di lanjutkan kepada peserta yang mendapatkan kesempatan yang ke 2 begitu dan seterusnya, dan cara menentukan siapa yang menang adalah jika pion berhasil masuk duluan ke kandang maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang dari peserta yang kalah, jadi pemenang bisa mendapatkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa cara menentukan siapa yang menang atau siapa yang mendapatkan untung dari permainan judi LUDO KING tersebut adalah dengan cara terdakwa yang berhasil memasukan pion ke kandang/markas yang pertama kali;
- Bahwa modal yang terdakwa miliki pada saat permainan judi LUDO KING tersebut sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) namun karena kalah jadi saat diamankan terdakwa memiliki uang modal sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan selama permainan LUDO KING tersebut sudah 3 kali putaran atau sudah 3 kali finish;
- Bahwa terdakwa dan para terdakwa lainnya bermain selama 3 putaran atau selama 3 kali finish tersebut terdakwa sudah bermain kurang lebih selama 90 menit karena dalam satu putaran membutuhkan waktu yang lama dan terdakwa dan para terdakwa lainnya sudah sering bermain judi jenis LUDO KING di areal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa.

3. Terdakwa YAKUF BIN HASAN (Alm):

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 23.15 Wib karena bermain judi jenis Ludo King;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa Isampai di terminal pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kemudian terdakwa I menemui terdakwa, terdakwa II, dan terdakwa IV AMRI kemudian terdakwa I mengajak terdakwa, terdakwa II, dan terdakwa IV AMRI untuk bermain judi jenis LUDO KING yaitu untuk hiburan, terdakwa dan para terdakwa lainnya sepakat dalam permainan judi jenis LUDO KING tersebut yaitu siapa yang kalah maka akan memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang, dan saat para terdakwa bermain judi jenis LUDO KING;
- Bahwa alat yang di gunakan untuk permainan judi LUDO KING tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu type CPH 1803 Nomor Imei1: 862326048893636 Imei2: 862326048893628 dan handphone tersebut milik terdakwa;
- Bahwa fungsi dari 1 unit handphone tersebut adalah karena di dalam handphone tersebut terdakwa bisa membuka aplikasi yang dapat membuka permainan LUDO KING;
- Bahwa cara permainan judi LUDO KING dengan menggunakan handphone tersebut adalah, terdakwa dan para terdakwa lainnya sepakat untuk bermain LUDO KING yaitu caranya terdakwa selaku pemilik handphone membuka aplikasi LUDO KING kemudian para terdakwa memilih warna sesuai dengan keinginan para terdakwa, terdakwa memilih warna biru, terdakwa memilih warna kuning, terdakwa III memilih warna hijau, dan terdakwa IV AMRI memilih warna merah kemudian terdakwa secara bergantian menekan tombol dadu, jika dadu yang di tekan mengeluarkan angka 6 maka pion akan keluar dari kandang namun jika tidak keluar angka 6 maka pion tersebut tidak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kandang dan permainan di lanjutkan kepada peserta yang mendapatkan kesempatan yang ke 2 begitu dan seterusnya, dan cara menentukan siapa yang menang adalah jika pion berhasil masuk duluan ke kandang maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang dari peserta yang kalah, jadi pemenang bisa mendapatkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa cara menentukan siapa yang menang atau siapa yang mendapatkan untung dari permainan judi LUDO KING tersebut adalah dengan cara terdakwa yang berhasil memasukan pion ke kandang/markas yang pertama kali;
- Bahwa modal yang terdakwa miliki pada saat permainan judi LUDO KING tersebut sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) namun karna kalah jadi saat di amankan terdakwa memiliki uang modal sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan selama permainan LUDO KING tersebut sudah 3 kali putaran / atau sudah 3 kali finish;
- Bahwa terdakwa dan para terdakwa lainnya bermain selama 3 putaran atau selama 3 kali finish tersebut terdakwa sudah bermain kurang lebih selama 90 menit karena dalam satu putaran membutuhkan waktu yang lama dan terdakwa dan para terdakwa lainnya sudah sering bermain judi jenis LUDO KING di areal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa.

4. Terdakwa YAKUF BIN HASAN (Alm):

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 23.15 Wib karena bermain judi jenis Ludo King;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa I sampai di terminal pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kemudian terdakwa I menemui terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III kemudian terdakwa I mengajak terdakwa, terdakwa II, dan terdakwa III untuk bermain judi jenis LUDO KING yaitu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk hiburan, terdakwa dan para terdakwa lainnya sepakat dalam permainan judi jenis LUDO KING tersebut yaitu siapa yang kalah maka akan memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang, dan saat para terdakwa bermain judi jenis LUDO KING;
- Bahwa alat yang di gunakan untuk permainan judi LUDO KING tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu type CPH 1803 Nomor Iimei1: 862326048893636 Iimei2: 862326048893628 dan handphone tersebut milik terdakwa III BONADI;
 - Bahwa fungsi dari 1 unit handphone tersebut adalah karena di dalam handphone tersebut terdakwa bisa membuka aplikasi yang dapat membuka permainan LUDO KING;
 - Bahwa cara permainan judi LUDO KING dengan menggunakan handphone tersebut adalah, terdakwa dan para terdakwa lainnya sepakat untuk bermain LUDO KING yaitu caranya terdakwa III BONADI selaku pemilik handphone membuka aplikasi LUDO KING kemudian para terdakwa memilih warna sesuai dengan keinginan para terdakwa, terdakwa memilih warna biru, terdakwa II YAKUF memilih warna kuning, terdakwa III BONADI memilih warna hijau, dan terdakwa memilih warna merah kemudian terdakwa secara bergantian menekan tombol dadu, jika dadu yang di tekan mengeluarkan angka 6 maka pion akan keluar dari kandang namun jika tidak keluar angka 6 maka pion tersebut tidak keluar dari kandang dan permainan di lanjutkan kepada peserta yang mendapatkan kesempatan yang ke 2 begitu dan seterusnya, dan cara menentukan siapa yang menang adalah jika pion berhasil masuk duluan ke kandang maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang dari peserta yang kalah, jadi pemenang bisa mendapatkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa cara menentukan siapa yang menang atau siapa yang mendapatkan untung dari permainan judi LUDO KING tersebut adalah dengan cara terdakwa yang berhasil memasukan pion ke kandang/markas yang pertama kali;
 - Bahwa modal yang terdakwa miliki pada saat permainan judi LUDO KING tersebut sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) namun karna kalah jadi saat di amankan terdakwa memiliki uang modal sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan selama permainan LUDO KING tersebut sudah 3 kali putaran / atau sudah 3 kali finish;

- Bahwa terdakwa dan para terdakwa lainnya bermain selama 3 putaran atau selama 3 kali finish tersebut terdakwa sudah bermain kurang lebih selama 90 menit karena dalam satu putaran membutuhkan waktu yang lama dan terdakwa dan para terdakwa lainnya sudah sering bermain judi jenis LUDO KING di areal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Huku Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

2. 1 (satu) Unit HP Oppo warna ungu;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 23.15 Wib karena bermain judi jenis Ludo King;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa sampai di terminal pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kemudian terdakwa I bertemu dengan terdakwa II YAKUF, terdakwa III BONADI, dan terdakwa IV AMRI kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II YAKUF, terdakwa III BONADI, dan terdakwa IV AMRI untuk bermain judi jenis LUDO KING yaitu untuk hiburan,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan para terdakwa lainnya sepakat dalam permainan judi jenis LUDO KING tersebut yaitu siapa yang kalah maka akan memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang, dan saat para terdakwa bermain judi jenis LUDO KING;

- Bahwa alat yang di gunakan untuk permainan judi LUDO KING tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu type CPH 1803 Nomor Iimei1: 862326048893636 Iimei2: 862326048893628 dan handphone tersebut milik terdakwa III BONADI;
- Bahwa fungsi dari 1 unit handphone tersebut adalah karena di dalam handphone tersebut terdakwa bisa membuka aplikasi yang dapat membuka permainan LUDO KING;
- Bahwa cara permainan judi LUDO KING dengan menggunakan handphone tersebut adalah, Para Terdakwa sepakat untuk bermain LUDO KING yaitu caranya terdakwa III BONADI selaku pemilik handphone membuka aplikasi LUDO KING kemudian para terdakwa memilih warna sesuai dengan keinginan para terdakwa, terdakwa memilih warna biru, terdakwa II YAKUF memilih warna kuning, terdakwa III BONADI memilih warna hijau, dan terdakwa IV AMRI memilih warna merah kemudian terdakwa secara bergantian menekan tombol dadu, jika dadu yang di tekan mengeluarkan angka 6 maka pion akan keluar dari kandang namun jika tidak keluar angka 6 maka pion tersebut tidak keluar dari kandang dan permainan di lanjutkan kepada peserta yang mendapatkan kesempatan yang ke 2 begitu dan seterusnya, dan cara menentukan siapa yang menang adalah jika pion berhasil masuk duluan ke kandang maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang dari peserta yang kalah, jadi pemenang bisa mendapatkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa cara menentukan siapa yang menang atau siapa yang mendapatkan untung dari permainan judi LUDO KING tersebut adalah dengan cara terdakwa yang berhasil memasukan pion ke kandang/markas yang pertama kali;
- Bahwa modal yang Para Terdakwa miliki pada saat permainan judi LUDO KING tersebut sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) namun karna kalah jadi saat di amankan terdakwa memiliki uang modal sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan selama permainan LUDO KING tersebut sudah 3 kali putaran / atau sudah 3 kali finish;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermain selama 3 putaran atau selama 3 kali finish tersebut terdakwa sudah bermain kurang lebih selama 90 menit karena dalam satu putaran membutuhkan waktu yang lama dan Para Terdakwa sudah sering bermain judi jenis LUDO KING di areal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda adalah Terdakwa I. YAHYA BIN SUDIRMAN (Alm), terdakwa II YAKUF BIN HASAN (Alm), terdakwa III BONADI BIN TULUS (ALM), dan terdakwa IV AMRI BIN RAHMAN maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I YAHYA BIN SUDIRMAN (Alm), terdakwa II YAKUF BIN HASAN (Alm), terdakwa III BONADI BIN TULUS (ALM), dan terdakwa IV AMRI BIN RAHMAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu) yang sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Ludo King tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan sifat permainannya hanya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 23.15 Wib karena bermain judi jenis Ludo King, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa sampai di terminal pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kemudian terdakwa I bertemu dengan terdakwa II YAKUF, terdakwa III BONADI, dan terdakwa IV AMRI kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II YAKUF, terdakwa III BONADI, dan terdakwa IV AMRI untuk bermain judi jenis LUDO KING yaitu untuk hiburan, terdakwa dan para terdakwa lainnya sepakat dalam permainan judi jenis LUDO KING tersebut yaitu siapa yang kalah maka akan memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang, dan saat para terdakwa bermain judi jenis LUDO KING dengan cara terdakwa III BONADI selaku pemilik handphone membuka aplikasi LUDO KING kemudian para terdakwa memilih warna sesuai dengan keinginan para terdakwa, terdakwa memilih warna biru, terdakwa II YAKUF memilih warna kuning, terdakwa III BONADI memilih warna hijau, dan terdakwa IV AMRI memilih warna merah kemudian terdakwa secara bergantian menekan tombol dadu, jika dadu yang di tekan mengeluarkan angka 6 maka pion akan keluar dari kandang namun jika tidak keluar angka 6 maka pion tersebut tidak keluar dari kandang dan permainan di lanjutkan kepada peserta yang mendapatkan kesempatan yang ke 2 begitu dan seterusnya, dan cara menentukan siapa yang menang adalah jika pion berhasil masuk duluan ke kandang maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang dari peserta yang kalah, jadi pemenang bisa mendapatkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara menentukan siapa yang menang atau siapa yang mendapatkan untung dari permainan judi LUDO KING tersebut adalah dengan cara terdakwa yang berhasil memasukan pion ke kandang/markas yang pertama kali dan modal yang Para Terdakwa miliki pada saat permainan judi LUDO KING tersebut sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) namun karna kalah jadi saat di amankan terdakwa memiliki uang modal sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan selama permainan LUDO KING tersebut sudah 3 kali putaran / atau sudah 3 kali finish

Menimbang, bahwa alat yang di gunakan untuk permainan judi LUDO KING tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu type CPH 1803 Nomor Imei1: 862326048893636 Imei2: 862326048893628 dan handphone tersebut milik terdakwa III BONADI yang bisa membuka aplikasi yang dapat membuka permainan LUDO KING;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa

Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 23.15 Wib karena bermain judi jenis Ludo King, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa sampai di terminal pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kemudian terdakwa I bertemu dengan terdakwa II YAKUF, terdakwa III BONADI, dan terdakwa IV AMRI kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II YAKUF, terdakwa III BONADI, dan terdakwa IV AMRI untuk bermain judi jenis LUDO KING yaitu untuk hiburan, terdakwa dan para terdakwa lainnya sepakat dalam permainan judi jenis LUDO KING tersebut yaitu siapa yang kalah maka akan memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada yang menang, dan saat para terdakwa bermain judi jenis LUDO KING dengan cara terdakwa III BONADI selaku pemilik handphone membuka aplikasi LUDO KING kemudian para terdakwa memilih warna sesuai dengan keinginan para terdakwa, terdakwa memilih warna biru, terdakwa II YAKUF memilih warna kuning, terdakwa III BONADI memilih warna hijau, dan terdakwa IV AMRI memilih warna merah kemudian terdakwa secara bergantian menekan tombol dadu, jika dadu yang di tekan mengeluarkan angka 6 maka pion akan keluar dari kandang namun jika tidak keluar angka 6 maka pion tersebut tidak keluar dari kandang dan permainan di lanjutkan kepada peserta yang mendapatkan kesempatan yang ke 2 begitu dan seterusnya, dan cara menentukan siapa yang menang adalah jika pion berhasil masuk duluan ke kandang maka akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang dari peserta yang kalah, jadi pemenang bisa mendapatkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara menentukan siapa yang menang atau siapa yang mendapatkan untung dari permainan judi LUDO KING tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa yang berhasil memasukan pion ke kandang/markas yang pertama kali dan modal yang Para Terdakwa miliki pada saat permainan judi LUDO KING tersebut sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) namun karna kalah jadi saat di amankan terdakwa memiliki uang modal sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan selama permainan LUDO KING tersebut sudah 3 kali putaran / atau sudah 3 kali finish

Menimbang, bahwa alat yang di gunakan untuk permainan judi LUDO KING tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu type CPH 1803 Nomor Imei1: 862326048893636 Imei2: 862326048893628 dan handphone tersebut milik terdakwa III BONADI yang bisa membuka aplikasi yang dapat membuka permainan LUDO KING;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Ludo King tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan kepada Para Terdakwa maka timbul suatu keyakinan dalam Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah benar terjadi serta melanggar undang-undang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu terhadap hal demikian, terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskan Para terdakwa dari ancaman pembedaan;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan masa penahanan selama ini dan penjatuhan hukuman seperti disebutkan dalam amar putusan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (2) KUHAP, tentang penjatuhan pidana terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) Unit HP Oppo warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari suatu tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut selain melanggar norma hukum juga melanggar norma agama.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berterus terang atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YAHYA BIN SUDIRMAN (Alm), Terdakwa II YAKUF BIN HASAN (Alm), Terdakwa III BONADI BIN TULUS (ALM), dan Terdakwa IV AMRI BIN RAHMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) Unit HP Oppo warna ungu;dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh kami,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra Renaldo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Kunto Trihatmojo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Dodik Setyowijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kla